



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan secara e-court, antara pihak-pihak :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sayidagilassagaf@gmail.com, selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak beperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Januari 2024 melalui sistem aplikasi e-court mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2006 berdasarkan Kutipan AKta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua [REDACTED]. Setelah itu, tinggal di rumah sendiri di Desa Waspait hingga berpisah;
3. Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan Bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karunia anak (2) anak Bernama:
 - 3.1 [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
4. Bahwa sejak tahun 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 4.1. Termohon selalu membangkang terhadap Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak mau hidup harmonis dengan keluarga Pemohon;
 - 4.3. Termohon sering menolak keinginan Pemohon dalam hal pemenuhan nafkah batin;
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2021 sehingga menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Desa Ubung, dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;

halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Termohon secara baik-baik namun tidak berhasil
7. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakina, mawadah, dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. [REDACTED]
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) sedang Pengadilan Agama Namlea;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi;

Bahwa pada setiap persidangan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Hakim Tunggal juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Hakim [REDACTED] yang mana mediasi dinyatakan tidak berhasil damai atau rukun kembali terkait perkara a quo dan ada kesepakatan sebagian terkait akibat perceraian apabila perkara a quo dikabulkan Hakim Tunggal, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

Hak Asuh Anak

Pasal I

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terhadap hak asuh anak bernama Maulana Abdullah Assagaf, Lahir di Waspait pada Tanggal 18 Januari 2012 yang sekarang telah berusia 12 (dua belas) Tahun berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat akan tetap memperhatikan kepentingan terbaik pada tumbuh kembang anak tersebut;
3. Bahwa terhadap biaya pemeliharaan anak tersebut, Pemohon dibebani membayar nafkah anak yang dibayarkan melalui Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Hak Istri Pasca Perceraian

Pasal II

1. Bahwa terhadap nafkah istri pasca perceraian, Pemohon dibebani untuk membayar kepada Termohon berupa:
 1. Nafkah lampau (madliyah) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. Mutâh berupa cincin emas seberat 2 gram;

halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Bahwa nafkah istri sebagaimana ayat 1 (satu) harus dibayarkan oleh Pemohon paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Namlea;*

Ketentuan Umum

Pasal III

Bahwa terhadap kesepakatan yang tertuang di dalam Pasal I dan Pasal II akan berlaku manakala Pemohonan Pemohon Cerai Talak Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla dikabulkan oleh hakim pemeriksa perkara;

Jawab Menjawab

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isinya dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan tambahan secara lisan terkait isi posita nomor 4, sebagai berikut :

- 4.1 Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal Bersama di Desa Ubung;
- 4.2 Termohon tidak mau mengunjungi keluarga besar Pemohon, bahkan di saat lebaran;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita nomor 1, 2, 3, 5 dan 6 Termohon mengakui dan membenarkannya;
2. Bahwa posita nomor 4, Termohon mengakui dan membenarkan ada perselisihan tetapi awal terjadi perselisihan bukan sejak tahun 2021 tetapi sejak tahun 2019;
3. Bahwa posita nomor 4.1, Termohon mengakui tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Desa Ubung sebab Termohon kerja sebagai karyawan di PT.WWI dimana jarak Desa Ubung ke Perusahaan tersebut sangat jauh;
4. Bahwa posita nomor 4.2 Termohon membantah, menurut Termohon sebab jarak Desa Waspait dengan rumah keluarga Pemohon sangat

halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.



jauh sedangkan Termohon ingin saat libur kerja digunakan untuk istirahat dan bersama anak-anak di rumah;

5. Bahwa posita nomor 4.3, Termohon mengakuinya dengan alasan Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) bahkan Termohon pernah mengantar Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain;
6. Bahwa posita nomor 7, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon asalkan Pemohon memenuhi hak-hak Termohon sesuai hasil mediasi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dali-dalil posita yang diajukannya dan dalam duplik yang disampaikan secara lisan, Termohon menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Tentang Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Alat Bukti Surat

Fotokopi dari Kutipan akta Nikah Nomor: [REDACTED]
November 2008 yang diterbitkan kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, yang bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

2. Alat Bukti Saksi

Saksi I : [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, saksi sebagai adik Ipar Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Desa Wasipait;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon sering berkeluh kesah sebab Termohon tidak mau diajak silaturahmi ke keluarga besar Pemohon. Saksi juga belum pernah melihat Termohon berkumpul bersama keluarga Pemohon lainnya meskipun saat idul fitri;
- Bahwa selain sebab tersebut, Termohon juga tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal bersama di Desa Ubung;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal sendiri di Desa Ubung;
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Liliyali, Kabupaten Buru, saksi sebagai adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan sepasang suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Desa Waspait;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon berselisih, Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa;

halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, penyebab perselisihan karena Termohon tidak mau diajak silaturahmi ke keluarga besar Pemohon, bahkan saat idul fitri Termohon juga tidak datang berkunjung ke rumah keluarga besar Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon tidak mau berkunjung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pihak ketiga, baik dari pihak Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal sendiri di Desa Ubung;
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti saksinya dan atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan serta mengakuinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru,

saksi sebagai Sepupu Termohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Desa Wasipait;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah mengantar Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain dari Wamlana;

halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut dan atas keterangan saksi Termohon, Pemohon mengakui serta membenarkan;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonanannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya apabila Pemohon memenuhi hak-hak Termohon, maka Termohon tidak keberatan cerai dari Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Namlea berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Hakim Tunggal dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator [REDACTED], namun tetap tidak berhasil terkait perkara *a quo* dan berhasil ada kesepakatan sebagian dalam hal akibat terjadinya perceraian apabila perkara *a quo* dikabulkan Hakim Tunggal sebagaimana laporan mediasi tanggal 22 Januari 2024, yakni yang pada pokoknya telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan telah pula mengajukan duplik atas replik Pemohon;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah

halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tentang rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali";

Penilaian Alat Bukti

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Alat Bukti Pemohon :

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea pada tanggal 13 Agustus 2006;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yakni [REDACTED] [REDACTED] saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan

halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang tidak mau menjalin silaturahmi dengan keluarga besar Pemohon dan Termohon yang tidak bersedia diajak tinggal bersama Pemohon di Desa Ubung;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175, 307, 308, dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Alat Bukti Termohon :

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi keluarga yaitu [REDACTED], saksi Termohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan

halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi Termohon memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Termohon hanya 1 (satu) orang saksi, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebab satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa meskipun saksi Termohon tergolong “Unus Testis Nullus Testis” tetapi keterangan yang disampaikan di depan persidangan sesuai dengan jawaban Termohon dan hal mana juga oleh Pemohon diakui kebenaran jawaban Termohon terkait pernikahan Pemohon dengan wanita lain, maka pengakuan Pemohon di depan persidangan tersebut merupakan pernyataan kehendak (*wisverlaring*) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (*berchikkingshandeling*). Demikian juga dengan pengakuan yang diucapkan oleh salah satu pihak dalam persidangan, nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindend*);

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah sikap Termohon yang tidak bersedia diajak menjalin silaturahmi dengan keluarga besar Pemohon dan sikap Pemohon yang menikah lagi dengan wanita lain dari Desa Wamlana pada tahun 2011;

halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 hingga sekarang. Selama itu sudah tidak lagi melakukan kewajibannya masing-masing layaknya pasangan suami isteri dan tidak saling mempedulikan serta memberi perhatian;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, baik oleh keluarga, Hakim Tunggal maupun Mediator akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga adalah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan yang terjadi seperti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan kewajibannya masing-masing sebagai sepasang suami isteri, baik kewajiban lahir maupun batin menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sikap Termohon yang tidak bersedia diajak menjalin silaturahmi dengan keluarga besar Pemohon dan sikap Pemohon yang menikah lagi dengan wanita lain dari Desa Wamlana pada tahun 2011, karenanya Hakim Tunggal menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Hakim Tunggal berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim Tunggal berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan serta tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan selama pisah tempat tinggal tersebut tanpa adanya pelaksanaan kewajiban sebagai sepasang suami isteri, baik kewajiban lahiriyah dan batiniyyah tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim Tunggal berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim Tunggal berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim Tunggal berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Kesimpulan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai perkawinan yang demikian keadaanya apabila tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madharat* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika di *tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh *"mencapai maslahat dan menolak mafsadat"* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat di ambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan bahwa :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها فلا تح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah rumah sejak awal tahun 2021, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Tentang Kesepakatan Pemohon dan Termohon

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan di depan mediator Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I.,M.H yang tercantum dalam surat kesepakatan sebagian tertanggal 22 Januari 2024, yakni terkait hak-hak Termohon akibat perceraian. Secara lengkap isi kesepakatan sebagian tersebut telah termuat dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang;

Menimbang bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut :

halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya : "Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Turmuzi).

Menimbang bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang bahwa dalam perkara ini pula Hakim Tunggal juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz III halaman 306 :

متى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدين فلا يصح لأحدهما أن يستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : "Apabila islah telah sempurna, maka islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain".

Menimbang bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu

halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Termohon untuk menuangkan dalam pertimbangan dan amar putusan sebagaimana dalam Pasal 4 Pernyataan Para Pihak Tentang Keberhasilan Mediasi Sebagian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal patut menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan yang telah disepakati tersebut di atas, dengan rumusan penghukuman sebagaimana diktum pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Namlea setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan sebagian dalam proses mediasi;
4. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED], berada

halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hadhanah Termohon, dengan kewajiban untuk tetap memberikan akses dan kesempatan kepada Pemohon bertemu, merawat, dan mendidik anak-anak tersebut dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan anak yang berada dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah Madliyah sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah)
 - c. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;
7. Menghukum Pemohon untuk mentaati dan menjalankan putusan sebagaimana amar putusan nomor 6 sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.176.000.00 (serratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh [REDACTED] sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 7/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 08 Januari 2024 Masehi sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh [REDACTED] [REDACTED] sebagai Panitera Sidang dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Nla.



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	0.000,00
4. Panggilan Termohon	:	Rp.	31.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)